



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telepon (021) 31924744, Fax. (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Kepada Yth.

Para Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komodit

SURAT EDARAN
NOMOR: 511.1/BAPPEBTI.1/ND/11/2020

TENTANG
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MEMENUHI PERMINTAAN DANA ATAU SUMBANGAN UANG DARI
OKNUM YANG MENGATAS NAMAKAN PIMPINAN/PEJABAT/STAF BAPPEBTI

Sehubungan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan pimpinan/pejabat/staf Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan modus operandi memasang **profil picture pimpinan/pejabat dan staf BAPPEBTI melalui Nomor 081288921679** demi untuk keuntungan pribadi dengan dalih meminta sejumlah uang, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Bank Penyimpan Margin dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk **“tidak melayani atau memenuhi”** permintaan uang sebagaimana dimaksud

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diharapkan bantuan dan kerjasama dari seluruh pelaku usaha PBK untuk mencegah terjadinya penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pimpinan/pejabat/staf BAPPEBTI dan apabila ada hal tersebut diatas kembali terjadi, agar dapat dilaporkan segera ke BAPPEBTI.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan

Di tetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 19 November 2020

A.N KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
Sekretaris,

TTD

NUSA EKA